



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 53/Pdt.P/2021/PN.Ngw.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon bernama Waginem;

Pengadilan Negeri Ngawi;

Telah membaca, menelaah dan memperhatikan dengan seksama seluruh berkas dalam perkara ini;

Telah mengkaji, menganalisis dan mempertimbangkan Permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa surat Permohonan Pemohon tertanggal 29 November 2021 telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal yang sama dalam daftar Register Perkara Nomor: 53/Pdt.P/2021/PN.Ngw., pada pokoknya berisi permohonan perbaikan nama dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dari Waginem menjadi Erni Wijayanti dan tahun kelahiran dari 1980 menjadi 1979 sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Pemohon dan atau Akta Kelahiran Anak-anak Kandung Pemohon. Alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini, karena Anak-anak Kandung Pemohon membutuhkan perbaikan nama dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon tersebut di atas untuk dipergunakan sebagai syarat melamar pekerjaan tertentu;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap ke muka Persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di muka Persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara A quo dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan isi Penetapan ini;

Halaman 1 dari 5Put. Nomor :42/Pdt.P/2021PN.Ngw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat Permohonannya di muka Persidangan. Lalu Pemohon menyatakan, bahwa tidak ada perubahan apapun pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil Permohonannya maka Pemohon telah mengajukan Alat Bukti berupa: Bukti Surat P.1 sampai dengan Bukti Surat P.6 sebagaimana terlampir dalam Berkas Acara Pemeriksaan Perkara ini;

Menimbang, bahwa seluruh Bukti Surat tersebut di atas telah diberikan materai yang cukup oleh Pemohon, dan setelah diperiksa secara seksama oleh Hakim kemudian dicocokkan dengan dokumen aslinya di muka Persidangan, ternyata sesuai dengan dokumen aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dokumen asli dari Bukti Surat P.1 s/d P.6 tersebut dikembalikan oleh Hakim kepada Pemohon di muka Persidangan, sedangkan Bukti Surat berupa photo copy-nya dilampirkan dalam berkas perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain Alat Bukti Surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan/atau janji menurut Agamanya masing-masing di muka Persidangan. Kedua Saksi tersebut, yaitu bernama : Husnul Hadi dan Ngatini;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh keterangan dari para Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan apapun terhadapnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi ke muka Persidangan Perkara A quo dan mohon agar Hakim segera menjatuhkan Penetapannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan berpangkal tolak pada hasil pemeriksaan di Persidangan maka terungkap fakta hukum pada pokoknya, bahwa: Nama Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon adalah

Halaman 2 dari 5Put. Nomor :53/Pdt.P/2021PN.Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Waginem”. Sebaliknya, nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Suaminya maupun Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon adalah “Erni Wijayanti”;

Menimbang, bahwa dengan berpangkal tolak pada hasil pemeriksaan di Persidangan maka terungkap fakta hukum pada pokoknya, bahwa: Tahun Kelahiran Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon adalah “1980”. Sebaliknya, nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Suaminya maupun Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon adalah “1979”;

Menimbang, bahwa karena dalil Permohonan Pemohon dalam perkara a quo tidak bertentangan dengan peraturan Administrasi Umum yang berlaku di Pemerintahan Negara Republik Indonesia, dan tentunya untuk membantu Pemohon agar dapat mengatasi kesulitan yang sedang dihadapi oleh Anak-anak Pemohonsaat ini sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim dalam perkara ini berpendapat bahwa Permohonan Pemohon patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan dalam perkara ini dikabulkan. Maka untuk kepentingan Administrasi yang tercatat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi. Hakim dalam perkara ini, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ngawi untuk memberitahukan salinan resmi Penetapan ini kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi, agar isi Penetapan ini dicatat dalam buku Register yang bersangkutan dengan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan kewajiban untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Permohonan dimaksud;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Nama dan tanggal lahir Pemohon yang terdapat pada :
 - a. Pada **Kartu Tanda Penduduk NIK 3521115606800006** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 3 dari 5Put. Nomor :53/Pdt.P/2021PN.Ngw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngawi yaitu tertulis Nama Pemohon **WAGINEM** lahir di Ngawi 16 Juni 1980;

- b. Pada **Kartu Keluarga No.3521111809080003** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertanggal **10-09-2008** yaitu tertulis Nama Pemohon **WAGINEM** lahir di Ngawi 16 Juni 1980;

Dirubah menjadi **ERNI WIJAYANTI** dengan tanggal lahir **16 Juni 1979** sebagaimana Pada **Buku Kutipan Akta Nikah No. 285/18/X/1999** tertanggal **15-10-1999** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen dan Surat Keterangan Desa Katikan No. 470/007/404.304.03/2021 tertanggal 24 November 2021;

3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi, untuk dicatatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta guna menerbitkan KTP dan KK menurut Penetapan Pengadilan tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dibuat oleh Hakim Tunggal **Raden Roro Andy Nurvita, S.H.,M.H.**, pada Pengadilan Negeri Ngawi, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, Tanggal 07 Desember 2021**, oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Merry Nurcahya Ambarsari, S.H.**, sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Ngawi, dan dihadiri oleh **Kuasa Pemohon**.

HAKIM TUNGGAL

PANITERA

Raden Roro Andy Nurvita, S.H.,M.H.

Merry Nurcahya Ambarsari, S.H.

Halaman 4 dari 5Put. Nomor :53/Pdt.P/2021PN.Ngw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran Perkara.....Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK.....Rp.	50.000,-
3. PNBP.....Rp.	10.000,-
4. Sumpah.....Rp.	20.000,-
5. Redaksi.....Rp.	10.000,-
6. Materai.....Rp.	10.000,- +

Jumlah Rp. 130.000,-

(Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).